

# BAB I PENDAHULUAN

## I.1 Latar Belakang

Defenisi persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.<sup>1</sup> Dalam persekongkolan selalu melibatkan dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama. Selanjutnya di dalam Pasal 24 UU Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan/atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.<sup>2</sup> Istilah persekongkolan dapat selalu memiliki konotasi negatif. Dalam kamus besar bahasa Indonesia selalu diartikan sebagai permufakatan atau kesepakatan untuk melakukan kejahatan<sup>3</sup>. *Black's Law Dictionary*, persekongkolan atau *conspiracy* didefinisikan sebagai penyatuan (maksud) antara dua orang atau lebih yang bertujuan untuk menyepakati tindakan melanggar hukum atau kriminal melalui upaya kerjasama.<sup>4</sup>

Salah satu tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia, baik materiil maupun spiritual, yaitu dengan ketersedianya kebutuhan pokok. Pembangunan nasional Indonesia mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa di selenggarakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah, masyarakat menjadi pelaku utama pembanguana, pemerintah wajib mengarahkan, membimbing, melindungi, dan menumbuhkan suasana iklim yang menunjang. Guna mendukung kondisi persaingan usaha yang sehat, terbuka dan dicita-citakan oleh banyak pelaku usaha, maka diperlukan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

<sup>2</sup> Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

<sup>3</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 893.

<sup>4</sup> *Black's Law Dictionary (Kamus Hukum Dasar yang berlaku di Amerika Serikat)*, Fifth Edition (St. Paul Minn.: West Publishing, 1979), h. 280.

kebijakan persaingan usaha. Penting dan perlunya kebijakan persaingan usaha dimiliki oleh suatu negara bertujuan untuk meminimalkan inefisiensi perekonomian yang diakibatkan oleh perilaku pelaku usaha yang cenderung bersifat anti persaingan dan berkeinginan melakukan praktek monopoli seenaknya<sup>5</sup>.

Kehadiran peraturan larangan praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diatur dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 1999, di Indonesia merupakan prasyarat prinsip ekonomi modern. Yakni prinsip yang dapat memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk bersaing secara jujur dan terbuka dalam berusaha, pelaku usaha diharapkan menyadari kepentingan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tetapi harus dilakukan dengan cara persaingan yang jujur.<sup>6</sup>

Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ditetapkan adanya asas demokrasi ekonomi di dalam perekonomian Indonesia, dimana semua pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan umum. Secara umum, UU Nomor 5 Tahun 1999 bertujuan untuk menjaga iklim persaingan antar pelaku usaha serta menjadikan persaingan antar pelaku usaha menjadi sehat. Selain itu, juga bertujuan menghindari terjadinya eksploitasi terhadap konsumen oleh pelaku usaha tertentu serta mendukung sistem ekonomi pasar yang dianut oleh suatu negara.

Secara yuridis tujuan persaingan usaha adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kepentingan umum serta melindungi konsumen
2. Menumbuhkan iklim usaha yang sehat
3. Menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang
4. Mencegah praktek-praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha

---

<sup>5</sup> Faisal Basri, *Perekonomian Indonesia : Tantangan dan Harapan Bagi Kebangkitan Indonesia*, Erlangga, Jakarta, 2002, h. 326.

<sup>6</sup> Muhamad Sandi, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia sebagai Upaya penguatan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha*, Setara Press, Malang, 2016, h 22.

5. Menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa ternyata tujuan pengaturan persaingan usaha tidak hanya menekankan visinya pada aspek kompetisi (bersaing) saja, tetapi juga membawa visi sebagai suatu *behaviour of conduct* dalam tatanan dunia usaha, termasuk di dalamnya adalah untuk melindungi masyarakat konsumen di tanah air<sup>7</sup>. Salah satu substansi yang merupakan bagian dari perjanjian yang dilarang dalam Undang-Undang Persaingan Usaha ini adalah ketentuan yang mengatur tentang Perjanjian Kartel<sup>8</sup>. Hal ini menyebabkan tidak dapat tercapainya tujuan dari Undang-Undang Persaingan Usaha itu sendiri yakni untuk mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia demi stabilisasi perekonomian Indonesia. Tindakan ini juga sedikit banyak dapat merugikan konsumen yang tidak lain adalah masyarakat Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan : “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha saingannya, yang bermaksud mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat”.<sup>9</sup>

Istilah kartel terdapat dalam beberapa bahasa seperti “*cartel*” dalam bahasa Inggris dan kartel dalam bahasa Belanda. “*Cartel*” disebut juga “*syndicate*” yaitu suatu kesepakatan (tertulis) antara beberapa perusahaan produsen dan lain-lain yang sejenis untuk mengatur dan mengendalikan berbagai hal, seperti harga, wilayah pemasaran dan sebagainya, dengan tujuan menekan persaingan dan atau persaingan usaha pada pasar yang bersangkutan. dan meraih keuntungan<sup>10</sup>. Para

---

<sup>7</sup> L. Budi Kagramanto, *Larangan Persekongkolan Tender Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, Srikandi, 2007, h.13.

<sup>8</sup> [http://jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/privatelaw/arti cle/](http://jurnal.hukum.uns.ac.id/index.php/privatelaw/arti%20cle/) , diakses pada tanggal 3 Maret 2018.

<sup>9</sup> Arief Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, 2002, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 85

<sup>10</sup> Hasim Purba, *Tinjauan Yuridis Terhadap Holding Company, Cartel, Trust dan Concern*. (On-line) tersedia di <http://library.usu.ac.id/download/fh/perda-hasim1.pdf>, diakses pada 3 Maret 2018 .

pengusaha sejenis dapat mengadakan kesepakatan untuk menyatukan perilakunya sedemikian rupa, sehingga mereka terhadap konsumen berhadapan sebagai satu kesatuan, yang dampaknya adalah seperti memegang monopoli. Hal yang demikian disebut “kartel ofensif”. Pengaturan persaingan juga bisa diadakan untuk menghindarkan diri dari cara-cara bersaing yang sudah menjurus pada penghancuran diri sendiri, karena sudah menjurus pada perang harga dengan harga yang lebih rendah daripada harga pokoknya. Persaingan sudah terjerumus pada “*cut throat competition*“. Dalam keadaan yang demikian, semua perusahaan akan merugi, dan akhirnya bangkrut. Kalau pengaturan persaingan di antara perusahaan sejenis dimaksudkan untuk menghindarkan diri dari keadaan yang demikian, namanya adalah “kartel defensif”. Kalau kartelnya defensif, pemerintah justru memberikan kekuatan hukum kepada kartel defensif tersebut, sehingga yang tidak ikut di dalam kesepakatan dipaksa oleh kekuatan undang-undang untuk ikut mematuhi kesepakatan mereka.

Adapun yang mendorong pendirian kartel adalah persaingan keras di pasar. Untuk menghindari persaingan fatal ini, anggota kartel setuju menentukan harga bersama, mengatur produksi, bahkan menentukan secara bersama potongan harga, promosi, dan syarat-syarat penjualan lain. Biasanya, harga yang dipasang kartel adalah jauh lebih tinggi daripada harga yang terjadi kalau tidak ada kartel. Adanya kartel juga bisa melindungi perusahaan yang tidak efisien, yang bisa hancur bila tidak masuk kartel. Dengan demikian, ada beberapa persyaratan untuk mendirikan kartel. *Pertama*, semua produsen besar dalam satu industri masuk menjadi anggota. Ini supaya terdapat kepastian bahwa kartel benar-benar kuat. *Kedua*, semua anggota harus taat melakukan apa yang diputuskan bersama. *Ketiga*, jumlah permintaan terhadap produk mereka terus meningkat. Kalau permintaan turun, kartel kurang efektif, karena makin sulit mempertahankan tingkat harga yang berlaku. *Keempat*, sulit bagi pendatang baru untuk masuk dalam pasar bersangkutan.

Kondisi yang menguntungkan kartel meliputi hambatan atau lambannya masuk pasar, termasuk biaya terbuang (*sunk cost*) dan permintaan yang tidak elastis pada harga bersaing. Biaya tinggi masuk pasar merupakan hambatan jika pendatang baru harus memikul beban lebih tinggi dibanding dengan peserta/

anggota (kartel) yang sudah ada. Rendahnya kecepatan masuk pasar dapat mendorong kartelisasi, walaupun jika hanya mengizinkan pelaku usaha yang ada meraih keuntungan jangka pendek. Hambatan lain masuk pasar dapat mencakup masalah-masalah biaya dan permintaan, termasuk paten dan perizinan, langkanya sumber daya, dan diferensiasi produk atau kesetiaan konsumen. Kondisi lain yang menguntungkan kartel ialah biaya pelaksanaan dan kebijakan yang rendah semakin sedikit pelaku usaha peserta, semakin mudah melaksanakannya.<sup>11</sup>

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut, tulisan ini akan mengkaji mengenai pengaturan larangan kartel dan bagaimana upaya penegakan hukum terhadap larangan kartel dalam perspektif UU Nomor 5 Tahun 1999. Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Monopoli semakin lama semakin beragam, bahkan sampai pada tindak yang paling serius dilakukan oleh dua perusahaan besar, yaitu PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) dan PT Astra Honda Motor (AHM) sama-sama akan mengajukan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang menyatakan keduanya melakukan praktik kartel dalam perdagangan sepeda motor skuter matik di Indonesia. General Manager Corporate Secretary and Legal Honda Andi Hartanto mengatakan, keputusan KPPU hanya berdasar pada saksi yang diajukan investigatornya. Berdasarkan kasus tersebut penulis tertarik untuk menyusun thesis dengan judul **“TINJAUAN HUKUM ATAS PERMUFAKATAN KARTEL HONDA DAN YAMAHA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999”**

## **I.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dalam penelitian ini secara khusus, pokok – pokok permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana ketentuan larangan permufakatan menghambat peredaran barang/jasa berdasarkan Undang Undang No. 5 Tahun 1999 ?

---

<sup>11</sup> Hasim Purba, Tinjauan Yuridis Terhadap Holding Company, Cartel, Trust dan Concern. (On-line) tersedia di <http://library.usu.ac.id/download/fh/perda-hasim1.pdf> , diakses April 2018 .

- b. Bagaimanakah peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mendorong persaingan usaha yang sehat di sektor motor skuter matic ?

### **I.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan thesis ini, serta untuk menghindari agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang diangkat, maka untuk penulisan dibatasi mengenai ketentuan larangan permufakatan menghambat peredaran barang/jasa berdasarkan Undang Undang No. 5 Tahun 1999 peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mendorong persaingan usaha yang sehat di sektor motor skuter matic

### **I.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan**

a. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Nasional "Veteran" Jakarta. Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka penulis skripsi ini juga bertujuan untuk :

- 1) Untuk mengetahui ketentuan larangan permufakatan menghambat peredaran barang/jasa berdasarkan Undang Undang No. 5 Tahun 1999
- 2) Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam mendorong persaingan usaha yang sehat di sektor motor skuter matic

b. Manfaat Penulisan :

Hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penerapan sanksi terhadap pelaku usaha yang berbuat curang. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum dalam upaya menyelesaikan dan memberikan pemahaman mengenai perbandingan hukum terhadap putusan dan dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam persaingan usaha

tidak sehat yang telah melakukan pelanggaran selama itu belum ada kepastian hukum yang tetap.

- 1) Sebagai sumbangan pemikiran yang ilmiah dalam bidang hukum pidana anak.
- 2) Untuk dijadikan bahan Penelitian mengenai ketentuan larangan permufakatan menghambat peredaran barang/jasa berdasarkan Undang Undang No. 5 Tahun 1999.
- 3) Hasil penulisan ini diharapkan berguna dalam usaha menanggulangi kasus praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh perseroan khususnya PT. Yamaha serta PT. Honda dan memberi masukan kepada aparat penegak hukum dalam menangani suatu kasus, serta memberikan kesadaran kepada masyarakat luas untuk turut serta dalam penanggulangan kasus tersebut.

## **I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

### **a. Kerangka Teori**

Dalam Undang–Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

#### **1) Teori Pertanggungjawaban**

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan

yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>12</sup>

Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu:

- (a) Teori *fautes personalles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
- (b) Teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.<sup>13</sup>

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut :<sup>14</sup>

(a) Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan

<sup>12</sup>Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 335-337.

<sup>13</sup>*Ibid*, h. 365.

<sup>14</sup>Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2006, h. 73-79.

terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu adanya perbuatan, adanya unsur kesalahan, adanya kerugian yang diderita dan adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

(b) Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas. Ada pendapat yang menyatakan, *strict liability* adalah prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Namun ada pengecualian-kecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari tanggung jawab, misalnya pada keadaan *force majeure*. Sebaliknya *absolute liability* adalah prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya. Menurut E. Suherman, *strict liability* disamakan dengan *absolute liability*, dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri. Tanggung jawab adalah mutlak.

Tanggung jawab (*responsibility*) merupakan suatu refleksi tingkah laku manusia. Penampilan tingkah laku manusia terkait dengan kontrol jiwanya, merupakan bagian dari bentuk pertimbangan intelektualnya atau mentalnya. Bilamana suatu keputusan telah diambil atau ditolak, sudah merupakan bagian dari tanggung jawab dan akibat pilihannya. Tidak ada alasan lain mengapa hal itu dilakukan atau ditinggalkan. Keputusan tersebut dianggap telah dipimpin oleh kesadaran intelektualnya. Tanggung jawab dalam arti hukum adalah tanggung jawab yang benar-benar terkait dengan hak dan kewajibannya, bukan dalam arti tanggung jawab yang dikaitkan dengan gejolak jiwa sesaat atau yang tidak disadari akibatnya.<sup>15</sup>

b. Kerangka konseptual:

---

<sup>15</sup>Soni tobelo, <http://sonny-tobelo.blogspot.co.id/2010/12/teori-pertanggungjawaban.html>, diakses pada 5 Maret 2018.

Kerangka Konseptual adalah pedoman yang lebih konkrit dari teori, yang berisikan definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian. Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan yaitu :

1) Praktek Monopoli

Praktek Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh suatu kelompok pelaku usaha.<sup>16</sup>

2) Pelaku usaha

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan us usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau yang bukan berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.<sup>17</sup>

3) Persaingan usaha tidak sehat

Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan atarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur dan melawan hukum atau menghambat persaingan usaha<sup>18</sup>

4) Kartel

Kartel adalah pelaku usaha dilarang membuat perjanjian, dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu brang dan atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>19</sup>

5) KPPU

KPPU adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik

---

<sup>16</sup> Pasal 1 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Pasal 11 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. KPPU merupakan lembaga yang tepat untuk menyelesaikan persoalan persaingan usaha yang mempunyai peran multifungsi dan keahlian sehingga dianggap mampu menyelesaikan dan mempercepat proses penanganan perkara.<sup>20</sup>

#### 6) Otomotif

**Otomotif** adalah salah satu cabang ilmu teknik mesin yang mempelajari tentang bagaimana merancang, membuat dan mengembangkan alat-alat transportasi darat yang menggunakan mesin, terutama sepeda motor, mobil, bus dan truk. Teknik otomotif menggabungkan elemen-elemen pengetahuan mekanika, listrik, elektronik, keselamatan dan lingkungan serta matematika, fisika, kimia, biologi dan manajemen.<sup>21</sup>

#### 7) PT. Yamaha

**Yamaha Indonesia Motor Manufacturing** adalah sebuah perusahaan yang memproduksi sepeda motor. Perusahaan ini didirikan pada 6 Juli 1974. Pabrik sepeda motor Yamaha mulai beroperasi di Indonesia sekitar tahun 1969, sebagai suatu usaha perakitan saja, semua komponen didatangkan dari Jepang.<sup>22</sup>

#### 8) PT HONDA

**PT Astra Honda Motor** adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur, perakitan dan distributor sepeda motor merek Honda. Dan perusahaan ini merupakan satu-satunya di Indonesia yang memiliki hak sebagai Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) sepeda motor Honda.<sup>23</sup>

## I.6 Metode Penelitian

<sup>20</sup> Muhamad Sandi, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia sebagai Upaya penguatan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha*, Setara Press, Malang, 2016, h 50.

<sup>21</sup> "Pengertian otomotif" < [https://id.wikipedia.org/wiki/Teknik\\_otomotif](https://id.wikipedia.org/wiki/Teknik_otomotif) > diakses tanggal 9 September 2017.

<sup>22</sup> "pengertian PT yamaha" < [https://id.wikipedia.org/wiki/Yamaha\\_Indonesia\\_Motor\\_Manufacturing](https://id.wikipedia.org/wiki/Yamaha_Indonesia_Motor_Manufacturing) > diakses tanggal 5 Maret 2018.

<sup>23</sup> "pengertian PT honda" < [https://id.wikipedia.org/wiki/Astra\\_Honda\\_Motor](https://id.wikipedia.org/wiki/Astra_Honda_Motor) > diakses tanggal 5 Maret 2018.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dalam metode penelitian yuridis normatif penulis menggunakan pendekatan objek kasus. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam kepustakaan, buku atau referensi yang pasti berkaitan dengan pembahasan penulis yaitu monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Maka dari itu digunakan sarana penelitian ilmiah berdasarkan pada metode penelitian. Penulisan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **I.6.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kasus yaitu, Terkait pada putusan KPPU terhadap permufakatan yang dilakukan PT. Honda dan PT. Yamaha.

### **I.6.2 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan atau *normatif approach*.

### **I.6.3 Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat Penelitian studi kasus pada dasarnya penelitian yang mempelajari secara intensif seseorang individu atau kelompok yang dipandang mengalami kasus tertentu. Misalnya mempelajari secara khusus kepala sekolah yang tidak disiplin dalam bekerja. Terhadap kasus tersebut peneliti mempelajarinya secara mendalam dan dalam kurun waktu cukup lama. Mendalam, artinya mengungkap semua variabel yang dapat menyebabkan terjadinya kasus tersebut dari berbagai aspek. Tekanan utama dalam studi kasus adalah mengapa individu melakukannya, apa yang dia lakukan, dan bagaimana tingkah lakunya dalam kondisi dan pengaruhnya terhadap lingkungan.<sup>24</sup>

### **I.6.4 Sumber Data**

Mengenai sumber data yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah data sekunder. Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder terdiri dari tiga sumber bahan hukum, yaitu :

#### **1. Sumber Bahan Hukum Primer**

---

<sup>24</sup><http://hasrawati-hasrawati.blogspot.co.id/2011/03/jenis-jenis-penelitian-berdasarkan-20.html>, Diakses pada 10 Januari 2018.

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Hukum Persaingan Usaha, Undang-Undang Arbitrase dan Penyelesaian Alternatif Sengketa, dan Peraturan lainnya yang berhubungan dengan tentang tesis ini serta Kasus.

## 2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan Kasus putusan KPPU.

## 3. Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus hukum, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan mengenai sengketa dalam hukum persaingan usaha.

### **I.6.5 Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, putusan Mahkamah Agung, dan peraturan-peraturan lain terkait Komisi Pengawasan Persaingan Usaha.

Langkah dalam penelitian ini dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan penelitian, yaitu:<sup>25</sup>

#### 1. Tahap Persiapan

Tahap ini dimulai dengan mencari topik penelitian, mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dan pengajuan usulan penelitian serta konsultasi dengan dosen pembimbing penelitian.

---

<sup>25</sup> F Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta, 2007, h. 51.

## 2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan penelitian kepustakaan (*litterature Research*) dilakukan pengumpulan data kajian terhadap data sekunder. Data tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setelah semua bahan terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data dengan cara mensistematisir data yang telah terkumpul, mengeksplikasi dan mengevaluasi data yang telah disistematisasikan dan berdasarkan eksploitasi dan evaluasi tersebut, ditarik suatu kesimpulan yang akan menjawab setiap permasalahan yang diteliti.

## 3. Tahap Penyajian Hasil Penelitian

Pada tahap penyajian, seluruh data yang sudah diolah dan dianalisis kemudian disusun dalam bentuk laporan awal yang dilanjutkan dengan konsultasi dengan dosen pembimbing penelitian. Setelah dikonsultasikan dan dilakukan perbaikan maka dilakukan penyusunan laporan akhir.

### **I.6.6 Analisis Data**

Dalam penulisan ini, data sekunder dari penelitian kepustakaan dipilih dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan analisis data. Sesuai dengan bahan atau materi penelitian, metode penelitian hukum yang dipilih dan alat serta prosedur pelaksanaan penelitian, maka analisis data yang dipilih peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan undang-undang.

### **I.7 Sistematika Penulisan**

Skripsi ini dibagi dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis. Adapun sistematika dalam penulisan thesis ini adalah sebagai berikut.

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab pendahuluan ini penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan penulisan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN TENTANG PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

Dalam bab ini penulis akan membahas dua sub bab, yaitu mengenai permufakatan kartel, perundang-undangan, objek pembahasan.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini akan menguraikan mengenai kerangka pendekatan studi kasus permufakatan kartel yang dilakukan oleh Yamaha dan Honda.

## **BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini adalah sebagai inti yang akan ditulis pada thesis ini, yaitu analisa mengenai kasus permufakatan kartel sesuai putusan KPPU nomor 04/KPPU-I/2016.

## **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini penulis menguraikan dua sub bab, yaitu sub bab tentang kesimpulan dan sub bab tentang saran.

